

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO DINAS PENDIDIKAN

Jl. Patimura No. 9 Telp (0353) 889447 BOJONEGORO

K E P U T U S A N KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor: 188 / 1384 / Kep / 421.42 / 2007

TENTANG

PENDIRIAN

Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Baureno 2 Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang

- : a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi; Kabupaten/ Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah meliputi salah satunya adalah kewenangan di bidang pendidikan.
 - b. Dalam rangka mengembangkan fondasi sekolah dasar maka dipandang perlu adanya tempat yang dapat menampung anak "Usia Emas" (Golden Age) dalam wujud pendidikan Taman Kanak-Kanak.
 - c. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b konsideran menimbang di atas maka perlu penetapan pendirian Pendidikan Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Baureno 2 Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro sebagai dasar pelaksanaan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat

- : 1. Pembukaan dan Pasal 31 UUD 1945
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintali Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 53/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU Menetapkan Pendirian Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Baureno 2

Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.

KEDUA Pendirian Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Baureno 2 Kecamatan

Baureno melaksanakan Pendidikan Pra Sekolah sebagaimana dalam

Diktum PERTAMA.

Pendidikan Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Baureno 2 **KETIGA**

> Kecamatan Baureno melaksanakan peran fungsi sebagai Pendidikan Pra Pemerintah lingkup kewenangan dalam Sekolah

Bojonegoro.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian KEEMPAT

hari terdapat kelalaian dalam penetapan yang akan dibetulkan

TAH K

sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di

: BOJONEGORO

...)

Pada Tanggal : 18 April 2007

> KEPALA ĎINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

X31 682 847

Tembusan di sampaikan Kepada:

1. Yth. Bpk Menteri Pendidikan Nasional.

Di Jakarta.

2. Yth. Bpk Gubernur Jawa Timur

Di Surabaya

3. Yth. Bpk. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Timur

Di Surabaya.

4. Yth. Bpk Bupati Bojonegoro di Bojonegoro.

5. Yth. Bpk. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro

6. Yth. Sdr. Ketua Yayasan Pendidikan

7. ARSIP.